

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS – DESA UJUNG
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 85 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA UJUNG KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 404/PP.04.1-BA/7301/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk pemilihan Umum Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Pemberhentian dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2023